

KONSEPSI MAHRAM SEBAB PERZINAAN DALAM HUKUM ISLAM

Moch. Nurcholis

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

moch.nurcholis@iaibafa.ac.id

Abstract: Jurisprudence books divide the concept of marriage into two groups, First, the group that is permissible for marriage. Second, the group that is not allowed or forbidden to be married (*mahram*). The concept is based on the presence or absence of blood relations between the bride and groom. So in the fiqh study *mahram* is divided into three in general namely *mahram* bi nasab, *mahram* bi musabarah and mahram bi roudlo'. However, there is a relationship where the scholars disagree, namely whether a male adulterer has an affair with a daughter resulting from adultery ?. This is interesting to study considering that both fiqh books and laws in Indonesia have stated that children born outside a legal marriage (both adultery and siri) only have a nasab relationship (*mahram*) with the mother and family of the mother . To answer the problem of whether a male adulterer has a relationship with a daughter of adultery and may or may not get married, the writer will examine the criteria of *mahram* contained in the books of fiqh. After obtaining data about the forms of security, it is then analyzed using the legal excavation method in the form of *qiyas*. In the *qiyas* methodology there are stages to finding 'illat law. The technique of determining 'illat can be done by using two common methods, namely using the theorem naqli and' aqli.

So that the 'illat law emerges 'illat similarity between cells of genetic material contained in sperm and milk so as to make both of them a major influence on the mental and physical health of a child born or breastfed that is inherited from the genetic cells of his parents. From these findings, it can be concluded that the marriage between biological father and daughter resulting from adultery is prohibited.

Keyword: *Mahram, Qiyas, Adultery Child*

Pendahuluan

Selama ini konsepsi tentang larangan menikahi perempuan banyak dikenal dengan istilah *mahram*. Dalam perkembangannya konsepsi *mahram* terbagi menjadi dua jenis, *mahram muabad* (haram selamanya) dan *mahram muaqqat* (haram temporal).¹ Islam menjadikan perkawinan sebagai jalan keluar bagi setiap orang untuk melestarikan keturunannya. Berkenaan dengan itu Allah membuat suatu ketentuan dimana terdapat wanita yang khusus untuk dilarang menikahnya. Al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا²

Ulama fikih, berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an al-Nisa' ayat 23 dan hadis-hadis Nabi merumuskan tentang sebab-sebab terjadinya status *mahram* dalam perkawinan, yakni sebab pertalian nasab, hubungan perkawinan (*mushabarah*), dan sebab persusuan (*al-radla*).

Keabsahan pernikahan baik dalam fikih klasik maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia erat kaitannya dengan istilah nasab dan mahram. Nasab adalah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum wanita

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 109.

² Al-Qur'an, 4: 23.

atas ketentuan syariat, apabila percampuran tersebut berdasarkan maksiat maka hal itu tidak lebih dari sekedar reproduksi biasa dan bukan termasuk nasab yang benar sehingga tidak termasuk dari ayat *tahrim*.

Nasab implikasi hukumnya lebih pada hal yang bersifat keperdataan seperti nafkah, wali, dan waris. Sedangkan mahram lebih pada legalitas perkawinan, tidak membahas tentang keperdataan. Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia berasal dari kata harama yang artinya mencegah bentuk *masdar* dari kata *harama* yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi.³

Di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 memang telah dicantumkan aturan terkait perempuan yang dilarang untuk dinikahi seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Akan tetapi kemudian muncul sebuah problematika hukum dimana ketika seorang ayah biologis menikahi yang dilahirkan oleh wanita yang dibuahi di luar perkawinan?²

Makna di luar perkawinan sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu Pertama, Perkawinan yang sah menurut agama namun tidak sah menurut Undang-undang, seperti nikah siri. Kedua, Perkawinan yang disebabkan oleh faktor hamil dahulu sebelum akad (zina). Dalam penelitian ilmiah ini penulis lebih fokus terhadap makna kedua dari pengertian di luar perkawinan.

Dalam hukum Islam, setiap anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina. Namun dalam realitas di masyarakat anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu.⁴

Persetubuhan antara seorang laki-laki sebagai ayah biologis dengan perempuan yang kemudian menghasilkan seorang anak perempuan dari hubungan diluar perkawinan atau zina. sedangkan hukum pezina laki-laki mengkhahi anak perempuan hasil hubungan di luar perkawinan atau zina, mayoritas Ulama' khususnya Shafi'iyah menjelaskan bahwa praktek perkawinan sebagaimana diatas diperbolehkan karena tidak adanya hubungan nasab diantara keduanya. Hal tersebut didasarkan kepada

³ Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002), 146.

⁴ Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100.

pembagian *mahram*, menurut Shafi'iyah konsep *mahram* disebabkan beberapa alasan ada kalanya sebab hubungan perkawinan yang sah, (*mahram bi nasab*), mahram sebab hubungan sepersusuan (*mahram bi roudla*) dan *mahram* sebab hubungan mertua (*mahram bi musabarab*). Oleh karenanya seorang anak yang tidak termasuk dalam bagian-bagian diatas maka boleh di nikah sebab tidak adanya konsep mahram, sama halnya anak yang lahir di luar nikah.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan (peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum). Dalam pendekatan jenis ini, peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti.⁵

Jenis penelitian ini apabila ditinjau fokus kajiannya, termasuk penelitian hukum normatif.⁶ Sedangkan apabila ditinjau dari sisi operasional pengumpulan data, tergolong studi kepustakaan (*library research*).⁷ Mengingat fokus kajian dan operasional yang digunakan, maka paradigma dalam penelitian ini termasuk paradigm kualitatif dengan menggunakan alur berfikir dan pola kerja induktif- deduktif.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah, kitab *al-Mabsut*, karya Shamsuddīn al-Sarkhasi *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah al-Zuhayli dan *Undang-undang perkawinan tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam*. Sedangkan sumber data sekunder adalah literatur yang berkaitan dengan permasalahan mahram dalam perkawinan, baik berupa jurnal, buku, dan kitab fikih dan ushul fikih karya ulama.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yakni pengumpulan data dengan bantuan bermacam-

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010. 97 & 194.

⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, 2008. 51.

⁷ *Library research* adalah penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian. Hasjim Abbas. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jombang: Program Pascasarjana Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum. 2010. 11.

macam materi yang ada di perpustakaan. Pengumpulan data diawali dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yang diambil dari kepustakaan, kemudian ditelaah dan dikaji, sehingga menjadi data yang dibutuhkan untuk penyelesaian penelitian.⁸ Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, agar hasil penelitian sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan, dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) melalui metode deskriptif analitik.

Konsepsi Mahram Sebab Perzinaan Dalam Hukum Islam

Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia berasal dari kata harama yang artinya mencegah bentuk *maṣdar* dari kata *ḥarama* yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi.⁹

Imām Ibn Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan.¹⁰

Abū al-Ḥasan ‘Aliy al-Ḥusain Ibn Muḥammad al-Shaghḍī menjelaskan *maḥram* dibagi menjadi dua bagian besar yakni *maḥram mu’abbad* dan *maḥram muwaqat*.¹¹ Adapun *maḥram mu’abbad* dibagi menjadi dua bagian yakni:

Maḥram bi nasab

Maḥram bi nasab dibagi menjadi empat bagian yakni: a) Ibu sampai jalur ke atas, b) Anak sampai jalur ke bawah, c) Saudara dari ayah atau ibu, d) Saudara keponakan.

Pembagian ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an Ayat 23 surat al-Nisā’:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ¹²

Maḥram bi sabab

⁸ Mardalis. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 28.

⁹ Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002), 146.

¹⁰ Ibn Qudamah, *al-Mughnīy Juḡ VII* (Beirut: Dar al Kitāb al Arabīy, t.th), 470.

¹¹ Abū al-Ḥasan ‘Aliy al-Ḥusain Ibn Muḥammad al-Shaghḍī, *al-Niḡī fī al-Fatāwāy Juḡ II* (Beirut: muassasah al-risalah, t.th), 852.

¹² Al-Qur’an, 4: 24.

Mahram bi sabab dibagi menjadi sepuluh bagian yakni:

a) *Al-rauda'* (sepersusuan).

Rada'ah secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Sedangkan menurut shara' yaitu dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun.¹³ Ulama' fiqh mengatakan bahwa terdapat pengaruh dalam hal fisik dan psikologis terhadap anak yang umurnya kurang dari dua tahun kemudian disusui oleh seorang ibu.¹⁴

Ayat yang menyebutkan tentang mahram saudara susuan adalah ayat 233 Surat al-Baqarah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ¹⁵

Dan ayat 23 surat al-Nisa':

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ¹⁶

Berdasarkan sepakat ulama' selain Abū Hanifah rukun radā'ah adalah: 1) Anak yang menyusui, 2) Wanita yang menyusui menurut beberapa pendapat para ulama disyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil atau tidak. Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang air susu dari wanita yang sudah meninggal.¹⁷ Menurut Imam Shafi'i susu harus berasal dari wanita yang masih hidup, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Malik boleh meskipun tersebut sudah mati.¹⁸, 3) Air susu, Menurut jumhur 'ulama syarat radā'ah yang dapat mengharamkan nikah.¹⁹

b) *Al-muṣaharah* (mertua),

c) *Al-Mut'ah* (nikah kontrak),

d) *Al-Zinā al-Ṣarīh*,

e) Jima' sebab perkawinan yang sah,

f) Jima' sebab perkawinan yang *fāsid*,

g) Jima' sebab nikah subhat,

¹³ 'Abd al-Raḥman al-Jaziri., *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Madẓhab al-Arba'ah Juḡ IV*, (Beirut: Dār al-Fikr. t.th), 219.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1475.

¹⁵ Al-Qur'an, 2: 233.

¹⁶ Al-Qur'an, 4: 23.

¹⁷ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtabā' Juḡ II* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 39.

¹⁸ 'Abd al-Raḥman al-Jaziri., *Kitāb al-Fiqh.*, 221.

¹⁹ Waḥbah Zuḥailiy, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 2017), 72.

- h) Jima' sebab kepemilikan yang sah,
- i) Jima' sebab kepemilikan yang *fāsid*,
- j) Jima' sebab kepemilikan yang subhat

Sedangkan *mahram* muwaqqat terbagi menjadi sepuluh bagian yakni sebagai berikut:

- a) Wanita yang ditalak tiga oleh suaminya
- b) Seluruh kerabat yang mempunyai hubungan mahram sebab nasab, sepersususan dan mertua
- c) Pernikahan budak perempuan dengan laki-laki merdeka
- d) Pernikahan lebih dari empat wanita
- e) Wanita Iddah
- f) Wanita Kafir
- g) Wanita Murtad
- h) Wanita yang menjadi rampasan perang
- i) Wanita hamil sebab zina
- j) Perzinaan

Dari klasifikasi yang dipaparkan oleh Abū al-Ḥasan ‘Aliy terkait pembagian mahram diatas terdapat satu bagian berupa status larangan menikahi wanita hamil sebab zina, hal ini menjadikan alasan khusus juga untuk menghukumi haram menikahi anak yang lahir sebab zina dikarenakan antara laki-laki dan anak hasil zina tersebut masih mempunyai hubungan mahram. Alasan normatif dimaksudkan merujuk pada ketentuan hadis, yaitu terkait dengan ketetapan Rasulullah mengenai orang-orang yang berzina pada zaman Jahiliah, Rasul menetapkan kekerabatan mahram anak dengan mereka-mereka yang melakukan zina sedangkan warisan tidak ditetapkan Hal ini nampaknya mengacu pada dali hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سَلْمِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ أَبِي الزِّيَادِ، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبِيهِ، وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ²⁰

Telah menceritakan kepada kami Ya'qūb Ibn Ibrāhīm, menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Salim yakni Ibn Abī al-Ziyād, menceritakan kepada kami sebagian dari sahabat kami dari Sa'īd

²⁰ Abī Dāwud, *Sunan Abī dawud Juḡ III* (t.t: t.p, t.th), 90.

Ibn Jubair dari Ibn ‘Abbās dia berkata bahwa Rasulullah bersabda “Tidak ada pelacuran dalam Islam, barang siapa yang telah berzina pada masa jahiliyah maka ia telah mendapatkan bagiannya. Barang siapa yang mengklaim seorang anak bukan dari pernikahan yang sah maka ia tidak mewarisi dan tidak dimarisi.”

Hadis di atas mengacu pada dua hal sekaligus, artinya anak tetap memiliki mahram kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan unsur kemahraman tersebut. Di sisi lain, justru antara anak dengan ayahnya yang berzina tidak saling mewarisi, meskipun didahului dengan adanya pengakuan. Berbeda halnya dengan ketetapan keperdataan anak, misalnya warisan anak bisa terputus ketika ia diketahui telah membunuh atau keluar dari agama Islam (murtad), termasuk juga penghalang warisan adalah karena hubungan zina.

Aplikasi Qiyas dalam Larangan Perkawinan Anak Hasil Zina dengan Ayah Biologisnya.

Sebagaimana yang menjadi rukun dari metodologi qiyas harus ada ‘illat hukum yang menjadi alasan pokok diperbolehkannya furu’ diqiyaskan kepada aṣl. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya dalam qiyas terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi. Jika rukun-rukun tersebut tidak dapat terpenuhi maka secara otomatis qiyas juga tidak dapat diterapkan. Secara garis besar qiyas dibagi menjadi empat yakni *al-’Aṣl* atau *al-maqīṣu ‘alaiḥ*, *al-far’u* atau *maqīṣu*, *hukum al-aṣl* atau *hukum li al-aṣl ‘alaiḥ*, dan ‘illat *al-hukmu*.²¹

Rukun-rukun qiyas tersebut dalam pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. *Al-’Aṣl* atau *al-maqīṣu ‘alaiḥ*

الأصلُ هُوَ المَحَلُّ الَّذِي تَبَتَّ بِالنَّصِّ أَوْ الإِجْمَاعِ²²

Aṣl adalah sesuatu yang hukumnya ditetapkan oleh nash atau ijma’.

Aṣl dalam penjelasan detailnya adalah tempat rujukan hukum yang dijadikan dalam penyerupaan atau penyamaan ‘illat dengan cabang atau

²¹ Wahbah Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, 576.

²² Ibid, 576.

al-far'u.²³ Oleh karenanya *Asl* sering disebut dengan *musyabbah bib* atau yang diserupai, *al-maqāsu 'alaih* adalah tempat mengqiyaskan.

Asl dalam kajian ilmiah penelitian ini yakni air susu saudara sepersusuan (*roudlo*) yang kemudian dijadikan tempat pengqiyasan atau sesuatu yang diserupai dengan ketentuan dasar bahwa *asl* harus mempunyai dalil yang jelas baik dari dalil naqli (al-qur'an dan hadis) atau 'aqli (*ijma' ulama*).

2. *Al-far'u* atau *maqāsu*

الْفَرْعُ هُوَ الْمَحَلُّ الَّذِي لَمْ يُرِدْ فِيهِ نَصٌّ وَالْإِجْمَاعُ²⁴

Al-far'u adalah sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam nash dan *ijma'*.

Al-far'u adalah sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dalam nash dan *ijma'*.²⁵ *Furu'* menjadi sesuatu yang diqiyaskan, dalam kajian ilmiah penelitian ini penulis menyebut air sperma sebab hubungan perzinaan sebagai *furu'*. Yakni air sperma sebab hubungan perzinaan diqiyaskan dengan air susu saudara sepersusuan. Pada dasarnya air sperma sebab hubungan perzinaan ini menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama' khususnya dalam kalangan ulama' ḥanafiyah dan ulama' shafi'iyah.

3. *Hukum al-asl* atau *hukum li al-asl 'alaih*

حُكْمُ الْأَصْلِ هُوَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ فِي الْأَصْلِ, وَيُرَادُ تَعْدِيَّتُهُ إِلَى الْفَرْعِ²⁶

Hukum Asl adalah *hukum syara'* yang terdapat nashnya yang ditetapkan pada *asl* dan dipakai sebagai *hukum bagi al far'u*.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam sub sub bab *asl* bahwa air susu saudara sepersusuan yang menjadi tempat pengqiyasan. Pengambilan dalil dari hukum mahram saudara sepersusuan adalah ayat 23 surat al-Nisā':

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ...²⁷

²³ Abī Yahya., *Gāyah al-Wuṣūl* (Lebanon: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, t.th), H. 285.

²⁴ Waḥbah Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, 577.

²⁵ Ibid, 577.

²⁶ Ibid, 577.

Dalam ayat tersebut terdapat lafadz yakni وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُخْوَاتِكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ yang kemudian mengindikasikan bahwa terdapat hubungan mahram antara seorang ibu yang menyusui dan anak yang disusui begitu juga meliputi saudara sepersusuan. Selanjutnya dalam kajian fikih sering disebut dengan istilah *mahram bi roudlo*. Oleh karena mendasar pada dalil yang terdapat didalam nash al-qur'an yang disebutkan sebagaimana diatas maka hukum asal dari roudlo' adalah mahram.

4. *Illat al-hukmu*

العِلَّةُ هِيَ الْوَصْفُ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَصْلِ²⁸

Illat adalah sifat yang dibangun oleh hukum asal

'Illat hukum dalam pemahaman yang mudah adalah titik temu persamaan antara *asl* dan *furu*' baik dalam dari segi eksistensinya yakni jenis materinya atau dari segi sifat-sifat yang melekat dalam materi tersebut. Dari titik temu inilah nantinya menimbulkan hukum baru untuk *furu*' atau dalam hal ini adalah air sperma sebab hubungan perzinaan.

Dalam fikih empat madhhab disebutkan bahwa seorang pria pezina diharamkan menikahi wanita hasil dari Perzinaannya. Lebih detilnya bahwa Diperbolehkan bagi seorang pria menikahi anak wanitanya yang tercipta dari air maninya hasil zina, jikalau berzina dengan wanita hasil zina dan lalu wanita yang dizinahnya tersebut hamil lalu didapati keterangan bahwa wanita yang dizinainya tersebut ternyata anak hasil zina dengan ibu wanita tersebut, maka tidaklah diharamkan kepadanya disebabkan air mani hasil perbuatan zina tidak memiliki kehormatan baginya yang disebabkan kebenciannya pada halalnya pernikahan.²⁹

Akan tetapi Ulama' Hānafiyyah yakni Al-Imām Fakhrudin Uthmān Ibn 'Alī al-Zaylā'i mengemukakan pendapatnya yang berbeda yaitu bahwa anak hasil zina tetap menjadi *mahram* bagi pezina laki-laki jika memang benar-benar diyakini bahwa anak hasil zina tersebut merupakan benih sperma dari pezina laki-laki. Berikut redaksi yang dikemukakan oleh beliau dalam kitab Hāshiyah al-Shilbīy:

²⁷ Al-Qur'an, 4: 23.

²⁸ Wahbah Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*, 578.

²⁹ Abdurrohman bin Muhammad Audhi Al Jaziri, *kitab al-fiqh 'ala madzhab al-arba'ah Juz II* (Bayrut: Darul Fikr, 1990), 1424.

قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ
أُمَّهَا أَيْ وَإِنْ عَلَتْ فَتَدْخُلُ الْجَدَّاتُ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الْأُمَّ هِيَ الْأَصْلُ لُغَةً،
وَابْتِنَتْهَا وَإِنْ سَفَلَتْ وَكَذَا تَحْرِمُ الْمَرْيُوبِيُّ بِهَا عَلَى آبَاءِ الرَّابِيِّ وَأَجْدَادِهِ وَإِنْ عَلَوْا وَأَبْنَائِهِ وَإِنْ
سَفَلُوا هَذَا إِذَا لَمْ يُفِضْهَا الرَّابِيُّ فَلَوْ أَفْضَاهَا لَا تَثْبُثُ هَذِهِ الْحُرْمَاتُ لِعَدَمِ تَبَيُّنِ كَوْنِهِ فِي
الْفَرْجِ إِلَّا إِذَا حَبِلَتْ وَعَلِمَ كَوْنُهُ مِنْهُ³⁰

Al-kamal menukil dari pengarang kitab al-hidayah berkata: "Barang siapa zina dengan seorang perempuan maka haram baginya ibu perempuan tersebut yakni sampai keturunan keatas termasuk nenek dan seterusnya dikarenakan arti al-ūm menurut bahasa adalah pokok, begitu juga (haram) terhadap anak dari perempuan tersebut sampai keturunan kebawah, haram pula bagi ayah laki-laki (kakek) sampai keturunan keatas dan anak laki-laki sampai keturunan kebawah, hal demikian dihukumi mahram apabila laki-laki tersebut tidak sampai membedah keperawanan perempuan jika sampai keperawanan wanita terbedah maka tidak menjadikan mahram kecuali sampai mengandung anak yang telah diyakini dari benih laki-laki tersebut.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh beliau dengan alasan 'illat lahirnya anak adalah sebab jima' sedangkan penetapan mahram adalah sebab menyentuh perempuan, ringkasnya tidak ada aktifitas jima' tanpa menyentuh. Lebih lanjut alasan tersebut diperkuat dengan adanya satu hadis berikut:

جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هَانِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتُهَا³¹

Jarīr Ibn 'Abd al-Hamīd dari Hajjāj dari Abī Hani'I berkata bahwa Rasulullah bersabda barangsiapa melihat farji perempuan maka tidak halal baginya (laki-laki) terhadap ibunya dan anaknya.

Hadis tersebut menerangkan begitu jelas terkait konsekuensi dari melihat farji. Kemudian hadis tersebut digunakan dasar penetapan mahram bagi laki-laki dan anak hasil zina dengan alasan melihat saja

³⁰ Al-Imām Fakhrudīn Uthmān Ibn 'Alī al-Zayla'i, *Tabayīn al-Haqa'iq Sharh Kanaz al-Daqa'iq Juz II* (Mesir: Maṭba'ah al-Kubra, t.th), 107.

³¹ Abū Bakr 'Abdullah Ibn Muḥammad Ibn Abī Shaibah, *al-Muṣannaḥ Ibn Abī Shaibah* (Beirut: Dār Qurṭubah, 2006), 480.

sudah menjadikan hukum mahram apalagi dengan menyentuh bahkan menyetubuhinya.

Dalam metodologi qiyas tidaklah cukup hanya mengetahui adanya 'illat yang terdapat dalam asl atau far'u, tetapi juga harus mengetahui dalil-dalil yang menunjukkan 'illat tersebut baik dari nash, ijma' ataupun istinbat (penelitian). Ketentuan hukum baik yang terdapat di dalam al-Qur'an ataupun yang terdapat di dalam hadis tidak ditetapkan begitu saja tanpa mempunyai alasan rasional/logis yang dijadikan sebuah landasan hukum, hal ini sesuai dengan satu kaidah fikih.

الْحُكْمُ يَدْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا³²

Hukum itu berlaku terhadap ada dan tidaknya 'illat.

Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:

Al-Sabru wa Al-Taqsīm

Al-sabru adalah observasi seorang mujtahid untuk menentukan satu dari sekian banyak sifat yang terkandung dalam *asl* yang berhasil diinventarisir, dengan cara membuang semua sifat yang dinilai tidak layak dijadikan 'illat dengan berpedoman pada dalil-dalil yang bisa menguatkannya.³³

Dalam tahapan ini penulis akan memaparkan seluruh kesamaan antara air susu roudlo' dan air sperma perzinaan. Kemudian selanjutnya ada metode *sweeping* atau pembersihan terhadap sifat-sifat yang dinilai tidak relevan sebagai 'illat hukum. Adapun kesamaan yang mencolok dari air susu roudlo' dan air sperma perzinaan adalah sebagai berikut:

No	Unsur Pembeding	Air susu	Air Sperma
1	Jenis	Cair	
2	Warna	Putih	
3	Tempat Keluar	Tubuh Manusia	
4	Unsur-unsur	Mengandung sel genetik dan sistem kekebalan tubuh antibody	
5	Efek terhadap anak	Mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak	
6	Asal hubungan	Berasal dari hubungan tanpa akad perkawinan yang sah	

Tanqīh al-Manat

³² 'Abd al-Azīz Muḥammad 'Azzām, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Mesir: Dār al-Hadith, 2005), 222.

³³ Abī Yahyā Zakariā, *Gayah al-Wuṣūl Syarḥ Lubb al-'Uṣūl*, 400

Dalam tahapan ini sebenarnya sama seperti tahapan sebelumnya yakni mencari sifat-sifat yang menjadi persamaan antara air susu roudlo' dan air sperma perzinaan kemudian disaring dari sekian sifat yang sangat relevan untuk dijadikan sebagai 'illat hukum. Namun dalam tahapan ini lebih ketat yakni diambil dua sifat persamaan dari seluruh sifat yang dianggap sama.³⁴ Dua sifat yang sangat mencolok antara air susu roudlo' dan air sperma perzinaan adalah *Pertama*, pengaruh dari unsur yang membangun keduanya (air susu dan air sperma) yakni sel genetik. Adalah sama-sama mempengaruhi terhadap kesehatan fisik dan mental anak. *Kedua*, Antara air susu dan air mani sama-sama dihasilkan dari hubungan tanpa akad perkawinan yang sah. Anak yang dihasilkan dari hubungan *mahram roudlo'* tidak diawali dengan perkawinan yang sah begitu juga anak yang dihasilkan dari hubungan perzinaan yang disebabkan adanya persetubuhan tanpa ikatan akad perkawinan yang sah terlebih dahulu.

Tahqīq al-Manat

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari teknik penentuan 'illat metodologi qiyas. Dalam tahapan ini menyaring satu 'illat hukum dari dua 'illat yang telah disaring dalam tahapan *Tanqīh al-Manat*.³⁵ Adapun satu 'illat yang cocok dijadikan sebagai 'illat hukum adalah pengaruh dari unsur yang membangun keduanya yakni sel genetik, yakni sama-sama mempengaruhi terhadap kesehatan fisik dan mental anak.

Salah seorang peneliti Dr. Jamaludin Ibrahim, seorang professor toksikolog di University of California dan direktur laboratorium penelitian hidup di Amerika Serikat, menyatakan bahwa dalam penelitian terhadap sistem kekebalan tubuh perempuan, terungkap bahwa ASI terdiri dari sel-sel yang membawa sifat genetik campuran dari ayah dan ibu. Dan secara otomatis sifat-sifat ini akan berpindah ke anak yang disusui oleh ibunya. Oleh karena itu anak akan memiliki kemiripan-kemiripan dengan saudara-saudaranya dalam hal sifat maupun fisik.³⁶

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya merupakan sesuatu yang dilarang karena dua sebab. *Pertama*, bahwa seseorang yang zina dengan perempuan maka kerabat perempuan keatas (ibu dan seterusnya) begitu juga keturunan kebawah (anak dan seterusnya) menjadi mahram. *Kedua*,

³⁴ Ibid, 400

³⁵ Ibid, 400

³⁶ Abdul Syukur Al-Azizi, *Islam Itu Ilmiah*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 217.

Anak perempuan hasil hubungan zina tersebut dihukumi mahram sebab diqiyaskan dengan saudara sepersusuan. Kemahraman saudara sepersusuan dikarenakan adanya aktifitas menyusuinya seorang ibu kepada anak. Sedangkan anak perempuan hasil zina dikarenakan adanya hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Kemahraman anak perempuan hasil zina diqiyaskan kepada air susu saudara sepersusuan dengan 'illat hukum keduanya sama-sama mengandung sel genetik yang mempengaruhi terhadap kesehatan mental dan fisik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasjim. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jombang: Program Pascasarjana Studi Hukum Islam Universitas Darul 'Ulum. 2010.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus.
- Aziz (Al), Muḥammad 'Azzām, 'Abd. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Mesir: Dār al-Hadith, 2005.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Bakr 'Abdullah Ibn Muḥammad Ibn Abī Shaibah, Abū. *al-Muṣannaf Ibn Abī Shaibah*. Beirut: Dār Qurṭubah, 2006.
- Dāwud, Abī. *Sunan Abī dawud Juḡ III*. t.t: t.p, t.th.
- Jaziriy (Al), 'Abd Raḥman. *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Madzḥab al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Fikr. t.th
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Qudamah, Ibn. *al-Mughniy Juḡ VII*. Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, tt.
- Rushd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Shaghdi (Al), Abū Ḥasan 'Aliy al-Ḥusain Ibn Muḥammad, *al-Nitfi fī al-Fatāwāy Juḡ II*. Beirut: muassasah al-risalah, t.th.
- Sholeh, Qomarudin. *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*. Bandung: CV Diponegoro, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada media Group. 2011.
- Syukur Al-Azizi, Abdul. *Islam Itu Ilmiah*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Uthmān Ibn 'Ali al-Zayla'i, Fakhrudin. *Tabyīn al-Ḥaqāiq Sharḥ Kanḡ al-Daqāiq Juḡ II*. Mesir: Maṭba'ah al-Kubra, t.th.
- UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1

Yahyā Zakariā Ibn Muḥammad, Abī. *Gāyah al-Wuṣūl Syarḥ Lubb al-'Uṣūl*.
Lebanon: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, t.th.
Zuhailiy, Waḥbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy Juḡ II*. Beirut: Dār al-Fikr, 2017.
_____. *Al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh Juḡ VII*. Beirut: Dār al-
Fikr, 2017.

